



PERBAIKAN

**LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

ATAS NAMA

**Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum.
Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Dilaporkan oleh:

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(PBHI)**

Jakarta, 26 Oktober 2023

1



Jakarta, 26 Oktober 2023

Yang Terhormat,
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Di
Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

**Perihal : Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi**

Dengan Hormat,

Bersama surat ini Kami hendak mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Permohonan Uji Materil tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun alasan-alasan termuat lebih lanjut pada isi laporan sesuai kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

IDENTITAS PELAPOR

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (untuk selanjutnya disebut “PBHI”), sebuah badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 06 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Faisal Abu Yusuf, S.H, M.Kn, serta pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Januari 2014 Nomor: AHU-06.AH.01.07., sebagaimana diubah melalui Akta Notaris No. 33 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Lailathul Hadiza, S.H. M.Kn, serta pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Tanggal 27 Januari 2021 Nomor AHU-0000147.AH.01.08., yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 SX – TX, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120 – Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Nasional, sebagaimana Pasal 20 Butir 3 Akta Notaris (Pendirian) PBHI No. 39 Tahun 1998 yang namanya disebut di bawah ini:

Nama : **Julius Ibrani**
Tempat/Tanggal Lahir : **Jakarta, 19 Mei 1985**

2



Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 SX-TX, Kebon Kelapa,
Gambir, Jakarta Pusat.
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pelapor.**

TERLAPOR: HAKIM KONSTITUSI

Adapun, Terlapor adalah Hakim Konstitusi yang diduga kuat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, adalah sebagai berikut:

1. **Nama** : **Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**
Pekerjaan : **Hakim Konstitusi merangkap Ketua Mahkamah Konstitusi**
Beralamat kantor di Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Terlapor I.**

2. **Nama** : **Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.**
Pekerjaan : **Hakim Konstitusi merangkap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi**
Beralamat kantor di Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Terlapor II.**

3. **Nama** : **Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Beralamat kantor di Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Terlapor III.**

4. **Nama** : **Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**
Pekerjaan : **Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi**
Beralamat kantor di Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Terlapor IV.**

5. **Nama** : **Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**





Pekerjaan : Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi

Beralamat kantor di Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Terlapor V.**

KETENTUAN HUKUM TERKAIT HAKIM KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang, Hakim Konstitusi mempunyai pedoman dan tolok ukur untuk menilai Perilaku Hakim Konstitusi secara terukur dan terus menerus serta membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga-lembaga negara, dan badan-badan lain agar lebih memiliki penjelasan, terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang tunduk pada perintah undang-undang, dan dipilih karena memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan sosok negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 15 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”).

Bahwa untuk memastikan nilai integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan kenegarawanan yang tetap terjaga, Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 B ayat (3) huruf (a) UU MK.

¹ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/207>, diakses pada 17 Oktober 2023.

² <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/8TAHUN2011UUPenjel.htm>, diakses pada 17 Oktober 2023.



Bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 B ayat (3) huruf (a) UU MK, bersumber dari *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang mengatur prinsip-prinsip dan standar internasional integritas kekuasaan kehakiman. Bahwa *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi.

Bahwa prinsip-prinsip tersebut diejawantahkan dalam Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama pada 1 Desember 2006, dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (“PMK 09/ 2006”), untuk menjamin terjaganya martabat Hakim dan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of The Constitution*).

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI

Bahwa untuk menjamin dan menjaga keberlangsungan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“PMK 1/2023”).

Bahwa dalam penerbitan PMK 1/2023 merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mengakomodir perkembangan praktik penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”) suatu perangkat pada Mahkamah Konstitusi yang menegakkan Kehormatan dan Martabat Hakim Konstitusi sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 PMK 1/2023, yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 4 PMK 1/2023:

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”



Pasal 2 PMK 1/2023:

“Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”

Kemudian sebagai tindak lanjut atas setiap laporan terhadap Hakim konstitusi yang melanggar Kode Etik Perilaku hakim, maka MKMK melaksanakan Rapat Majelis Kehormatan (**“RMK”**) yang bertujuan untuk melakukan pembahasan terhadap temuan atau laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku hakim sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 PMK 1/2023, yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 13 PMK 1/2023:

“Rapat Majelis Kehormatan yang selanjutnya disingkat RMK adalah rapat untuk membahas Laporan atau temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk menentukan Laporan atau temuan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan”

Bahwa kemudian terhadap adanya temuan atas laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka MKMK memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 PMK 1/2023, yang menyebutkan:

Pasal 3 PMK 1/2023:

- 1. “Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.*
- 2. Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*
- 3. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.*
- 4. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.”*

Lebih lanjut, MKMK sebagai perangkat Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kehormatan dan Martabat Hakim Mahkamah Konstitusi, berpedoman terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 PMK 1/2023, yang menyebutkan:



Pasal 9 PMK 1/2023:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Kehormatan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”

Bahwa terhadap objek pemeriksaan MKMK lebih lanjut juga tertuang dalam ketentuan pasal 11 PMK 1/2023, yang menyebutkan:

Pasal 11 PMK 1/2023:

“Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan”

Bahwa kemudian merujuk pada pasal 11 PMK 1/2023 tersebut, dalam laporan/permohonan ini objek dari pemeriksaan MKMK adalah pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan Permohonan Uji Materil tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan f butir 3 PMK 1/2023, yang menyebutkan

Pasal 10 huruf e dan f butir 3 PMK 1/2023:

“Pelanggaran meliputi: ...

e. melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: ...

3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan”

Oleh karena ketentuan yang telah diuraikan tersebut, maka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa laporan atau temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan fakta-fakta beserta bukti yang selanjutnya diuraikan dalam laporan.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAPOR

Bahwa Pelapor memiliki visi terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia dan memiliki misi mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5) yang tercantum dalam Akta Notaris (Pendirian) Pelapor yaitu:



- (1) Memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum warga negara Indonesia yang hak asasinya yang dilanggar;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan penelitian;
- (5) Melakukan advokasi hak asasi manusia;

Akta Pendirian Perkumpulan PBHI kemudian telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor AHU-0000147.AH.01.08. Tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Bahwa dalam menjalankan mandat keorganisasian Pelapor, sebagaimana pada Visi dan Misi dalam Akta Notaris (Pendirian) aktivitas organisasi Pelapor yang terkait dengan Advokasi Hak Asasi Manusia, juga mencakup advokasi kebijakan (*policy advocacy*) baik dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan (proses legislasi) maupun pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kerangka advokasi kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi juga termasuk menjaga kedaulatan konstitusi dan kewibawaan serta integritas Mahkamah Konstitusi. Adapun, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pelapor di Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



6. Menjadi Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Institusi atas nama Arief Hidayat pada tahun 2018 terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian perluasan pasal-pasal kesusilaan di KUHP;
7. Konsolidasi lembaga masyarakat sipil seperti YLBHI, ICW, KontraS, Imparsial, PSHK dan lainnya dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (“KPP”) yang fokus pada reformasi sistem peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006, dan berpengalaman diundang secara resmi sebagai perwakilan Kelompok (Koalisi KPP) sebagai Mitra dalam Seleksi Hakim Konstitusi yang Diajukan Oleh Presiden Joko Widodo, Pada Tahun 2014;

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Bahwa sebagaimana dalam Permohonan Uji Materil tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat pelanggaran-pelanggaran Hakim konstitusi terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK 09/ 2006 dan PMK 1/2023. Adapun Pelanggaran dimaksud kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan Pengujian (Uji Materil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang putusannya dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023.
2. Bahwa permohonan yang dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 terdiri atas³:
 - a. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023
Permohonan ini diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili Ketua Umum Giring Ganesha Djumaryo, Sekjen Dea Tunggaesti, dan Ketua DPP PSI Dedek Prayudi. Lalu, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmanyngtyas, Mikhail Gorbachev Dom. Adapun pokok permohonan dari pemohon yaitu mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.
 - b. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023
Permohonan diajukan Partai Garuda diwakili Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohanna Murtika. Dalam permohonannya, pemohon ingin mengubah

³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231010181031-12-1009553/daftar-gugatan-usia-capres-cawa-pres-yang-diputuskan-mk-16-oktober>, diakses pada 17 Oktober 2023.



- batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
- c. Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023
Permohonan ini diajukan Walikota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Dalam permohonannya, pemohon ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
 - d. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
Permohonan diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - e. Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023
Permohonan diajukan oleh mahasiswa bernama Arkan. Wahyu Re A. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.
 - f. Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023
Permohonan ini diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.
 - g. Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023
Permohonan diajukan warga bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda. Permohonan ini diterima MK pada 18 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun.
3. Bahwa dari seluruh permohonan pengujian (Uji Materil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kecuali terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. dikabulkan sebagian oleh Hakim Konstitusi.
 4. Bahwa terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan kejanggalan dalam proses pemeriksaan oleh Hakim Konstitusi. Dimana pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda sidang Konfirmasi Permohonan Pemohon tidak dilaksanakan agenda persidangan lanjutan seperti mendengar Pendapat Pemerintah



maupun DPR RI. Lebih lanjut secara cepat membacakan putusan pada tanggal 16 Oktober 2023.

5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Terlapor I, atas nama Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

A) Bahwa pada tanggal 9 September 2023 pada kesempatan kuliah umum di salah satu universitas/kampus di Semarang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, memberikan komentar yang menyinggung soal batas usia capres-cawapres yang sedang dalam Pengujian Ujian Materiil di Mahkamah Konstitusi dengan mengaitkan dan mencontohkan adanya beberapa pemimpin muda di zaman Nabi Muhammad dan negara lain.

Kutipan pernyataan dalam Video Youtube dari akun KompasTV (<https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=oG-fsgvnKjkF3iFg> pada detik 0.48 - 1.43):

“..Pro-kontra pasti ada, nah termasuk tadi masalah batas usia minimal (capres-cawapres) saya sekali lagi, tidak bermaksud, karena belum putus ya, Insya Allah, pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat panglima perang, umurnya belasan tahun (16 tahun), Muhammad Al Fatih yang melawan kekuasaan bizantium, menjadikan, mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul, Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, Apapun Putusan..” jangan dikaitkan dulu ini ya, saya gak boleh bicara. Tapi emang betul, banyak (pemimpin anak muda). Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa, coba dicek di google? yang dulu dulu juga di beberapa negara...”.

Atas tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Terlapor I merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

1. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:



“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

2. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

3. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

4. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:



“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.”

5. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

- B) Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”), yang digelar pada tanggal 19 September 2023 untuk Perkara Nomor 29, 51, dan 55, tidak dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun ketidakhadiran ketua Mahkamah Konstitusi dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

(Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat)

Oleh karena itu, tindakan Hakim Konstitusi Terlapor I merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

1. Prinsip Independensi



a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.



b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu



6. Prinsip Kearifan dan Kebijakan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

6. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh seluruh Terlapor I s/d Terlapor V

A) Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda namun dikuasakan kepada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui Surat Bertanggal 26 September 2023 perihal “Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” dan surat yang dimaksud telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023 pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada Sabtu, 30 September 2023, melalui Surat Bertanggal 29 September 2023 perihal “Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Pemohon membatalkan ihwal “Pencabutan Perkara” dimaksud.

Alasan pembatalan pencabutan perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, yaitu, “karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan, maka dengan ini kami membatalkan surat kami tertanggal 26 September 2023, perihal Permohonan Pencabutan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. Pada angka 4 (empat) surat dimaksud, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus.

(halaman 114-115 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023).

Akan tetapi Mahkamah tidak menerbitkan surat penetapan terkait status pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon. Sebagaimana disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *Dissenting Opinion* menyatakan bahwa “..seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan



profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah memperlmainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah.”

- B) Bahwa dalam Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 ditemukan ketidaklengkapan berkas Permohonan Perbaikan dari Pemohon yaitu tidak ditandatangani Permohonan Perbaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, sehingga hal ini termasuk cacat formil. Padahal berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Salah satu syaratnya merupakan seharusnya Pemohon diminta melengkapi berkas terlebih dahulu sesuai Pasal 29 ayat (2) yaitu Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Sehingga hal ini menjadi kejanggalan sebab Perbaikan Permohonan malah diterima padahal tidak memenuhi syarat formiil sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- C) Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 2/2021”), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Adanya kejanggalan terhadap tidak diterbitkannya penetapan terkait pencabutan perkara dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun Hakim Konstitusi Terlapor II s/d Terlapor V tidak melakukan bantahan dan justru membiarkan kejanggalan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Konstitusi tidak mempersoalkan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, dan bahkan mengeluarkan Putusan tetap mengabulkan Permohonan.

Oleh karena itu perbuatan **Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V** tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik



langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan



a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.

6. Prinsip Kearifan dan Kebijakan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

7. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Seluruh Terlapor I s/d Terlapor V



Bahwa pada petitum yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”,

dimaknai menjadi:

*“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan** yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.*

Sementara itu, Petitum Permohonan *a quo* hanya memohon:

*“Menyatakan Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...**atau berpengalaman** sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”*

Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”* untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan *“...**atau berpengalaman** sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”* Namun, pada amar putusan **ditambahkan dan berubah menjadi: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” (halaman 98 Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023).**

Artinya Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V diduga menyetujui perubahan pada amar putusan yang berbeda dari Petitum Permohonan dan tentu bertentangan atau melanggar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.

Bahwa perbuatan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung



maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

d. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.



b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu

6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”



8. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Terlapor I s/d Terlapor V

Bahwa keseluruhan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V melakukan pembiaran terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (selaku terlapor I) yang memiliki, dan mempunyai konflik kepentingan terhadap Putusan 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia capres-cawapres pada 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berupaya memuluskan karpet merah terhadap keponakannya Gibran Rakabuming Raka yang diwacanakan menjadi cawapres dari salah satu capres pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Kemudian Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kehakiman”) yang menyatakan:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Oleh karena terdapat kepentingan Hakim Konstitusi Terlapor I terhadap keponakannya dan Hakim Konstitusi Terlapor II s/d Terlapor V melakukan pembiaran, maka Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan **Tidak Sah** dan terhadap **Hakim bersangkutan dikenakan sanksi Administratif** sebagaimana tegas dalam pasal 17 Ayat (6) UU Kehakiman menyatakan:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa perbuatan Terlapor I s/d Terlapor V merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:



“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

d. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:



“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Kesseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu



6. Prinsip Kearifan dan Kebijakan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Terlapor sebagai Hakim Konstitusi patut diduga melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* **Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi** sebagaimana tertuang dalam ketentuan **Prinsip Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan, Kecakapan dan Keseksamaan, Kearifan dan Kebijakan**

Bahwa perbuatan Penyelewengan Putusan pada Pengujian (Uji Materiil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menunjukkan secara kuat pelanggaran yang dilakukan oleh 5 (lima) Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh **Para Terlapor I s/d Terlapor V selaku Hakim Konstitusi** sebagaimana dipaparkan di atas, patut diduga kuat telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan *“Hakim harus mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa..”* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berkaitan dengan:

1. **Prinsip Independensi pada Penerapan 1, 3, dan 4;**
2. **Prinsip Ketakberpihakan pada Penerapan 1, 2, 4 dan 5 Huruf b;**
3. **Prinsip Integritas pada Penerapan 1, dan 2;**
4. **Prinsip Kepantasan dan Kesopanan pada Penerapan 1, 3, 2 dan 7;**
5. **Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Penerapan 1, dan 2; dan**
6. **Prinsip Kearifan dan Kebijakan pada Penerapan 1.**



TUNTUTAN

Bersama ini Kami meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk segera:

1. **Memeriksa Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.**
2. **Menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan menyatakan bahwa tindakan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V merupakan Pelanggaran Berat apabila terbukti berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.**
3. **Mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Etik Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan sanksi terhadap Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V karena melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku yang masuk kategori sebagai Pelanggaran Berat.**

Demikian laporan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Oktober 2023

Hormat Kami,

PELAPOR

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)



Julius Ibrani

Ketua Badan Pengurus Nasional

